

ANALISA YURIDIS PENERAPAN TIPIKOR DAN TPPU DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Arifin Zulkarnain, Anatomi Muliawan

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia
arifinzulkarnain07@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the relationship between the Corruption Act and the Money Laundering Law in the context of recovering state losses and to find out the obstacles faced by law enforcement officers in the application of optimizing the return of state losses. This study uses a normative juridical research method with normative provisions that refer to the regulations for criminal acts of corruption, and regulations for the crime of money laundering. This research uses a normative juridical approach and is carried out by examining library materials or original data, legal norms, rules and existing laws and regulations. This study also obtained data from related agencies by conducting interviews with informants. In the analysis of this study, it refers to the theory of judge power theory, burden of proof theory, evidence theory theory. From this theory, it can be concluded that the regulation of money laundering may be good enough, but it is still not effective, because in this case it can be seen that the return of funds that have been successfully returned to the state treasury based on court decisions is still not optimal. And the amount in refund of state losses which is applied to defendants of corruption crimes does not yet have legal certainty and depends on the understanding and conviction of the judge. In order to optimize the return of state losses by using the application of an understanding of the crime of money laundering which must be equated with all levels of law enforcement officers.

Keywords : *State losses, Corruption, Money Laundering*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara undang-undang Tipikor dan undang-undang TPPU dalam rangka pengembalian kerugian negara dan mengetahui kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapan optimalisasi pengembalian kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan ketentuan normatif yang mengacu pada peraturan-peraturan tindak pidana korupsi, dan peraturan-peraturan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data asli, norma hukum, kaidah-kaidah dan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini juga memperoleh data di instansi terkait dengan melakukan wawancara bersama narasumber. Dalam analisa penelitian ini merujuk kepada teori Teori kekuasaan hakim, Teori beban pembuktian, Teori alat bukti. Dari teori tersebut mendapatkan kesimpulan yaitu mengenai pengaturan tindak pidana pencucian uang mungkin sudah cukup baik, tetapi masih kurang efektif, karena dalam hal ini bisa dilihat dalam pengembalian dana yang berhasil dikembalikan ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan masih belum maksimal. Serta jumlah dalam pengembalian kerugian negara yang diterapkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi belum mempunyai kesaptian hukum dan bergantung pada pemahaman dan keyakinan hakim. Guna optimalisasi pengembalian kerugian negara dengan menggunakan penerapan pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang yang harus disamakan dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum.

Kata kunci : Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang

Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga *independent* yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK mendapatkan amanat untuk memberantas tindak pidana korupsi secara

profesional dan berkesinambungan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun.

Dalam menjalankan tugasnya KPK memiliki enam asas, yaitu: kepastian hukum keterbukaan akuntabilitas kepentingan umum *propotional* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dari lima pimpinan KPK merupakan pejabat negara yang berasal dari unsur pemerintahan

dan masyarakat dan bersifat kolektif kolega dalam pengambilan keputusan. KPK memiliki lima bidang yang diantaranya: bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang koordinasi, bidang informasi dan data.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan pada pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Dari penjelasan pasal di atas ada tiga puluh jenis tindak pidana korupsi yang dimana dari ketiga puluh jenis tersebut apabila diringkas akan menjadi tujuh tindak pidana diantaranya adalah suap-menyuap, pemerasan, gratifikasi, pengelapan jabatan, kepentingan dalam pengadaan barang maupun jasa, perbuatan curang, kerugian negara.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) merupakan lembaga *intelijen* atau *FIU (Financial Inteljen Unit)* yang didirikan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Menurut mantan kepala PPATK korupsi merupakan masalah yang buruk di Indonesia karena korupsi menjadi tindak pidana asal yang paling banyak menimbulkan tindak pidana pencucian uang.

PPATK sebagai lembaga intelijen sudah banyak memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum dengan melakukan pendekatan penelusuran aliran dana atau harta kekayaan dari hasil kejahatan sering disebut juga dengan pendekatan (*follow the money*). Pendekatan ini mempunyai manfaat antara lain dapat menjangkau lebih jauh dan dilakukan secara diam-diam sehingga lebih mudah dan mempunyai resiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap kali melakukan perlawanan. Dengan pendekatan ini dalam merampas hasil kejahatan akan lebih optimal dan pelaku akan merasakan efek jera.

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Dalam rangka pengembalian kerugian negara sistem pemidanaan didalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam praktiknya tidak berhasil secara optimal untuk mengembalikan kerugian negara maka dari itu kebijakan pemidanaan menggunakan pendekatan *restoratif justice* adalah pilihan yang tepat. Berdasarkan artikel 26 UNAC di dalam pasal 52 RUU KUHP penerapan *restoratif justice* pemidanaan korporasi memiliki pondasi hukum yang kuat dalam konteks efektifitas pemberantasan

korupsi.

Menyadari ancaman tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang berat, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang perlu dikerjakan lewat langkah-langkah yang lebih efektif seandainya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tidak saja menggunakan Undang-undang Tipikor, tapi juga menggunakan Undang-undang TPPU dan lembaga PPATK mengingat bahwa tindak pidana korupsi juga bisa memiliki karakter sebagai *organized crime* yang melintasi negara, maka kerjasama internasional pada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan bersama *law enforcement agency* dan instansi sejenis FIU diluar negeri benar-benar dibutuhkan. Tidak kalah pentingnya adalah manfaat publik untuk kesuksesan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Persoalan mendasarkannya adalah belum adanya pergeseran paradigma dalam memandang TPPU, atau dengan kata lain menyikapi TPPU yang seharusnya menggunakan perspektif *follow the money* tetapi masih menggunakan perspektif *follow the suspect*. Sejalan dengan kehadiran Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diperlukan pemahaman yang tuntas bagi aparat penegak hukum.

Oleh karena itu guna mencegah itu semua harus dilakukan upaya perampasan harta kekayaan hasil korupsi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor. Dengan dirampasnya harta benda yang bersumber dari tindak pidana korupsi maka pelaku akan berfikir dua kali untuk melancarkan aksinya atau meneruskan perbuatannya.

Dengan adanya lembaga PPATK dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU yang menggantikan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang TPPU pencegahan tindak pidana pencucian uang dan kaitanya dengan tindak pidana korupsi semakin kuat dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah keterkaitan antara undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian negara?
2. Apakah kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapan akumulasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berdasarkan study kasus PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JK T.PST.?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan ketentuan normatif yang mengacu pada peraturan-peraturan tindak pidana korupsi, dan peraturan-peraturan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data asli, norma hukum, kaidah-kaidah dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Jenis penelitian Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif adalah dengan mendeskripsikan objek penelitian dengan tepat, jelas dan seteliti mungkin guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, data ini didapatkan dari studi dokumen.

Kerangka Teori

Penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum maupun hakim masih berkisar pada penegakan hukum yang berparadigma bahwa terhadap aset yang bersumber atau diperoleh atau terkait dengan tindak pidana yang kemudian disebut dengan "aset tindak pidana" (ATP), hanya dapat disita atau dirampas apabila sudah ada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara pokoknya.

Ini jelas menghambat TPPU, karena rezim hukum TPPU sama sekali tidak bergantung pada pemidanaan terhadap perkara pokok, karena TPPU lebih berorientasi pada ATP. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya, sehingga disebut juga sebagai follow up crime. Hal ini dikarenakan TPPU diawali dengan adanya tindak pidana asal. Meskipun TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya (predicate crime), akan tetapi terhadap perkara TPPU dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan sebelum proses hukum terhadap tindak pidana asalnya selesai. Dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa teori yang diantaranya.

Teori kekuasaan hakim

Majelis hakim dalam penerapan pembalikan beban pembuktian diterapkan pada saat pemeriksaan saksi *de charge* dan juga pada tahap pemeriksaan terdakwa dimana terdakwa wajib mengajukan alat bukti yang mendukung bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak berasal dari hasil kejahatan. Mengenai keyakinan hakim terhadap alat bukti, itu merupakan kewenangan subjektif hakim. Dalam perkara pencucian uang, dapat diketahui bahwa sistem pembalikan beban

pembuktian yang diterapkan dalam perkara pencucian uang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Teori beban pembuktian

Tujuan dari menggunakan penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah untuk menelusuri menggejar dan merampas aset-aset atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan termasuk sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam penerapan pada pasal 69 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 praktiknya masih ada permasalahan karena belum memahami secara menyeluruh tentang sifat pasal 69 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 pada pokoknya mencegah pelaku tindak pidana menikmati hasil tindak pidana padahal secara faktual penerapan pasal 69 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tidak jauh beda dengan penerapan pasal 480 KUHP.

Pasal 69

"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pencucian uang **tidak wajib** dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya"

Penerapan penanganan tindak pidana pencucian uang dapat memperhatikan hal-hal antara lain:

1. Ditingkatkan penyidikan untuk dapat dikenakan sangkaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang tersangka, penyidik harus menemukan apakah benar telah terjadi tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti yang diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Mengenai pemberkasan dalam surat dakwaan jika tindak pidana pencucian uang digabung dengan hasil penyidikan tindak pidana asal maka dibuat dalam satu berkas perkara atau dua berkas yang terpisah tetapi dilimpahkan dalam satu surat pelimpahan, maka dari itu bentuk surat dakwaan harus kumulatif dengan pertimbangan yang ada pada berkas tersebut kepada dua jenis tindak pidana yang berbeda.
3. Dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang mudah diimplementasikan, maka sejak ditahapan penyidikan tindak pidana pencucian uang haruslah sudah terungkap secara jelas unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, cara melakukan tindak pidana tersebut, akibat yang ada dengan mendapatkan dukungan dari dua (2) alat bukti yang sah.
4. Hal lain yang harus diperhatikan ialah dukungan dari alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang (pasal 3 4 dan 5) Undang-undang Nomor 8

tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, harus merupakan hasil kejahatan sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka dalam pengertiannya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya “tidaklah melepaskan kewajiban penyidik ditingkat penyidikan, penuntutan umum ditingkat penuntutan dan persidangan untuk membuktikan tersangka atau terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan dimaksud merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana disebut dalam pasal dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Maksud dari kata tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya mempunyai makna bahwa penuntut umum tidak perlu membuktikan siapa pelaku tindak pidana asalnya, kapan, dimana, bagaimana, dan dengan siapa dilakukan perbuatan tersebut oleh pelaku serta tidak harus menunggu putusan pengadilan terhadap kesalahan pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan pada pasal 69 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 menurut Dr. Yunus Husein alasan ahli memuat permasalahan pembuktian perkara TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Alasan pertama terkait ketentuan bahwa untuk dimulainya penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu dibuktikannya tindak pidana asalnya sangat esensial, karena tidak ada perkara tindak pidana pencucian uang yang dapat diperiksa apabila harus menunggu terbuktinya tindak pidana asal yang melahirkan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal bisa diketahui melalui bukti permulaan yang cukup yaitu dua alat bukti, hubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, perbuatan melawan hukum yang dilakukan, atau dengan tracing aliran dana hasil tindak pidana.

Alasan kedua sistem pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP, dalam pasal ini hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang harus yakin bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dasar yang melandasi pasal 69 Undang-undang tindak pidana pencucian uang sebagai landasan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang cepat dalam rangka upaya penyelamatan aset atau *aset recovery* yang diduga berasal dari tindak pidana. Pasal 75 Undang-undang tindak pidana pencucian uang memerintahkan jika dalam menyidik tindak pidana asal ditemukan tindak

pidana pencucian uang, maka penyidik harus menggabung tindak pidana keduanya sebagai gabungan tindak pidana. Pasal 141 KUHAP mengatur terkait penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuat dalam satu dakwaan.

Alasan ketiga Undang-undang tindak pidana pencucian uang menganut pembalikan beban pembuktian atau dengan istilah lain pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 77 Undang-undang tindak pidana pencucian uang yang mengatur tentang kepentingan pemeriksaan dipengadilan, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan dari hasil tindak pidana. Menurut pasal 78 Undang-undang tindak pidana pencucian uang hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tindak pidana pencucian uang. Maka dari itu kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang bukan berasal dari tindak pidana korupsi, yang dalam penelitian ini tindak pidana asal adalah Korupsi.

Teori alat bukti

Penyusunan dakwaannya tindak pidana pencucian uang dapat dijadikan satu berkas bersamaan dengan tindak pidana asalnya atau bisa juga dipisah dengan tindak pidana asalnya (baik dalam perkara tindak pidana asalnya sudah dibuktikan ataupun belum dibuktikan)

Menurut Mahkamah Agung untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU tetap harus didahului adanya tindak pidana asal, tetapi tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih.

Dakwaan TPPU tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau biasa disebut (*stand-alone money laundring*) adalah pencucian uang yang bisa berdiri sendiri dengan berpedoman pada penuntutan tindak pidana asal, karena sangat relevan dengan ketika tidak adanya cukup bukti yang kuat dari tindak pidana asal tertentu yang menimbulkan hasil kejahatan atau disudutkan dalam situasi yang dimana terdapat kekurangan pada wilayah hukum atas terjadinya tindak pidana asal.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Sdr. Devid Tri Rizki yang berasal dari instansi Kejaksaan Republik Indonesia yang diperbatukan di PPATK, tentang kapan tindak pidana korupsi digabung dengan tindak pidana pencucian uang, beliau berpendapat bahwa apabila ditanya “kapan” maka akan ada dua pandangan yaitu:

1. Dalam Pemberkasan

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 75 undang-

undang tindak pidana pencucian uang yang menjelaskan tentang pengabungan perkara

2. Terjadinya Perbuatan

Ketika orang sudah melakukan tindak pidana korupsi dan berhasil dia mendapatkan hasil kejahatannya, dan kemudian dari hasil itu dilakukanlah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan perbuatannya atau hasil dari tindak pidana pencucian uang tadi.

Maka kapan tindak pidana korupsi digabung dengan tindak pidana pencucian uang, bisa bersamaan ketika ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang bisa langsung digabung, atau bisa juga mendahului tindak pidana korupsinya baru tindak pidana pencucian uangnya belakangan.

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi ialah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, display, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan peran Serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan Tindak Pidana Korupsi

Pasal pasal terkait dengan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 terkait dengan:

1. Kerugian keuangan negara pasal 2 ayat (1) dan 3
2. Suap-menyuap pasal 5 ayat (1)a dan (1)b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 (1)b 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12a 12b 12c 12d, pasal 13
3. Pengelapan dalam jabatan, pasal 8 9 10.a,b,c
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gatifikasi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi mencakup beberapa klasifikasi perbuatan antara lain:

1. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara.
3. Menyuaup pegawai negeri atau penyelenggara negara, menyuaup hakim pengelapan dalam jabatan dan perbuatan lain yang dilarang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidanakorupsi.

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana korupsi yaitu;

1. Pertama adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan.
2. Kedua, kekuasaan dan kepercayaan ini terkait dengan akses *financial materials*.
3. Ketiga, perbuatan ini dapat memberikan keuntungan pribadi (dalam hal ini termasuk diri pelaku ataupun juga orang lain).

Tinjauan Khusus Tetang TPPU

Pencucian uang atau *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di amerika serikat. Organisasi kejahatan mafia telah membeli perusahaan pencucian pakaian untuk tempat mencuci uang dari hasil bisnis ilegal perjudian, pelacuran, minuman keras. *Money laundering* diartikan “pemutihan uang” atau “pencucian uang”. Dalam praktiknya pencucian uang bertujuan untuk melindungi atau menutupi aktivitas kriminal dimana aktivitas kriminal itulah sumber dari uang yang akan dibersihkan. Aktivitas kriminal antara lain meliputi perdagangan gelap narkoba, pembalakan liar, perpajakan, perdagangan manusia, korupsi ataupun penyuaupan di lingkungan pejabat negara.

Secara garis besar pencucian uang adalah perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lain atas hasil dari suatu tindak pidana seperti korupsi penyuaupan dan tindak pidana lain. Berdasarkan definisi diatas pencucian uang melibatkan aset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Rumusan Pencucian Uang

Pelaku tindak pidana pencucian uang pada umumnya menyamarkan asal usul dari

harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana agar aparat penegak hukum susah untuk menelusuri hasil kejahatan tersebut.

Tahapan Pencucian Uang

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan maksud untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta yang sah. Mekanisme pencucian uang dilakukan dengan tiga tahapan, antara lain sebagai berikut:

1. Penempatan (*placement*)

Upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan.

2. Pemisahan (*layering*)

Ditahapan ini proses memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang. Dalam tahapan ini ada proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3. Penggabungan (*integration*)

Upaya menggabungkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana yang awalnya telah ditempatkan (*placement*) dan telah dilakukan pelapisan (*layering*) sehingga nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah.

Hasil dan Pembahasan

Kasus Posisi Tindak Pidana Korupsi E-Ktp

Fakta-fakta persidangan sudah terungkap bahwa terdapat indikasi Setya Novanto melakukan transfer dana kepada keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo melalui jasa penukaran uang. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap Kamis (29/03), jaksa menilai Setya Novanto mempunyai peran dalam skandal korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu. Dia dituding melaksanakan korupsi bersama sembilan orang lainnya.

Jaksa menuntut majelis hakim untuk menyatakan Setya Novanto bersalah di dalam perkara korupsi KTP elektronik itu, dan "menjatuhkan hukuman kurungan selama 16 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar, yang sekiranya tidak dibayar diganti kurungan selama 6 bulan." Jaksa menuntut pula hukuman tambahan berupa uang pengganti US\$7,3 juta yang dikurangi oleh uang yang sudah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 5 miliar rupiah. Selain itu, jaksa pula menuntut Setya

Novanto untuk dicabut hak politiknya sepanjang 5 tahun. Dalam persidangan korupsi pengadaan ktp elektronik, majelis hakim memeriksa para pebisnis jasa penukaran mata uang yang diduga melakukan usaha transfer uang dari Setya Novanto kepada keponakannya.

Fakta bahwa Irvanto lakukan transfer uang dari Mauritius gunakan jasa perusahaan penukaran uang gunakan skema *barter*. Beberapa rekening perusahaannya kemudian oleh Irvanto ke Biomorf Mauritius, yang berhubungan erat bersama dengan Johannes Marliem, tidak benar satu bagian kecamatan alias KTP elektronik. Biomorf Mauritius kemudian mentransfer total US\$1,1 juta kepada lebih dari satu rekening milik perusahaan penukaran uang yang kemudian diserahkan kepada Riswan, tidak benar seorang pebisnis penukaran uang yang diteruskan kepada Irvanto.

Jaksa KPK mengatakan korupsi e-KTP yang menjerat Setya bercitarasa pencucian uang. Alasannya, di dalam persidangan diberikan fakta ada metode baru untuk mengalirkan uang hasil kejahatan keluar negeri tanpa melalui proses perbankan nasional.

Uang itu melalui perjalanan berliku melintasi enam negara, yakni Indonesia, Amerika Serikat, Mauritius, India, Singapura dan Hongkong. KPK membuktikan dapat mengatakan pertumbuhan penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang Setnov di persidangan. Namun, tak tersedia kejelasan tentang pengusutan perkara TPPU Setya Novanto tersebut.

Setya Novanto didakwa menyalahgunakan kewenangan selaku bagian DPR di dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Perbuatan Novanto itu sebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Menurut jaksa, Setya Novanto secara langsung atau tidak langsung mengintervensi proses penganggaran dan juga pengadaan barang dan jasa di dalam proyek e-KTP th. 2011-2013.

Dalam kasus yang telah dipaparkan diatas, terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang dengan melakukan transaksi melalui *money changer* dan transaksi keuangan yang melintas batas negara yang dikirim ke berbagai rekening atas nama perusahaan maupun keponakan dari terdakwa. Sehingga dalam kasus ini penulis melihat potensi kerugian negara yang sangat besar, namun dari hasil pengembalian sangat jauh sekali dari jumlah kerugian negara yang diperbuat, sehingga menjadi tidak optimal dalam pengembalian kerugian negara. Maka dari itu saya ingin melihat apa kendala dan solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kekurangan ini dikemudian hari, yang salah satunya dengan menggunakan penerapan Undang-undang tindak pidana pencucian uang dan

pemanfaatan lembaga PPATK sebagai lembaga yang tugas dan fungsinya terkait penelusuran transaksi atau sering disebut dengan *aset tracing* guna mendapatkan informasi terkait aliran dana yang telah disebar ke berbagai rekening. Yang sangat bermanfaat sekali untuk optimalisasi pengembalian kerugian negara.

Keterkaitan antara Undang- undang tindak pidana korupsi dan Undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian negara

Tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang memiliki keterkaitan yang sangat mendasar, dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, korupsi merupakan tindak pidana asal atau *predicat crime*, karena tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana asal sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana adalah: Korupsi, Pemalsuan, Terorisme, Penculikan, Penyuapan, Pencurian, Pshikotropika, Penggelapan, Perdagangan orang, Perdagangan senjata gelap, Penyelundupan tenaga kerja, Penipuan, Penyelundupan migran, Perjudian, Bidang perbankan, Prostitusi, Perpajakan, Ilegal fishing, Pasar modal, Ilegal logging, Kepabeian, Cukai, Bidang asuransi, Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara kesatuan republik indonesia atau diluar wilayah kesatuan republik indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia. Dengan merujuk kepada pasal tersebut, tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Yang dalam kasus ini tindak pidana asalnya adalah korupsi dengan dakwaan menyalahgunakan kewenangan selaku bagian DPR di dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Maka jika diakumulasikan pencucian uang adalah sisi lain dari korupsi yang tidak bisa dipungkiri lagi karena tindak pidana korupsi inilah yang akan memberikan pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang hasilnya berupa aset atau harta kekayaan yang diperoleh, dan dari sinilah awalnya dimulai pencucian uang dengan memanfaatkan aset atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana. Keterkaitan lain terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah:

1. Kewenangan penyidik tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan

Mahkamah

Konstitusi pada sidang Selasa (29/6). Memutuskan semua penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berwenang mengusut kasus pencucian uang.

2. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat 'Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal' adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia' bertentangan dengan UUD 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal' adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan','
3. Pengadilan kalau yang berasal dari tindak pidana korupsi maka persidangan disidangkan dipengadilan tindak pidana korupsi.
4. Alat bukti dari undang-undang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi jadi menarik untuk disimak, ada yang namanya perluasan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, disini dijelaskan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, keterangan terdakwa. Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi alat bukti itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP tadi dan ada perluasan dari alat bukti petunjuk yang didapatkan dari bukti elektronik dan dokumen. Akan tetapi kalau di undang-undang tindak pidana pencucian uang bukti elektronik dan dokumen ini tidak ada tapi bukan perluasan alat bukti petunjuk melainkan alat bukti tambahan.

Kendala Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum

Dalam penerapan akumulasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berdasarkan study kasus putusan pengadilan nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kendala yang dihadapi penegak hukum di Indonesia adalah masalah pengembalian aset koruptor yang telah terintegrasi diluar kompetensi penegakan hukum. Dalam yurisdiksi nasional pengembalian aset dari pelaku seringkali mengalami

kendala dikarenakan hasil korupsi bersifat transnasional atau lintas batas negara.

Responden dari hakim maupun jaksa penuntut umum tindak pidana pencucian uang menyatakan bahwa dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat membantu untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kasus pidana yang sedang ditangani khusus penyidikan dan penuntutan dalam permintaan keterangan oleh bank dan penelusuran transaksi mencurigakan dan pemulihan aset, terdapat kelemahan dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang yaitu:

1. Sulitnya menggungkap fakta tentang perolehan harta dan kekayaan pelaku tindak pidana kecuali tindak pidana korupsi.
2. Sulitnya penelusuran hasil kejahatan karena penyidik masih konseptual dalam menyediakan data keuangan, misalnya data keuangan hanya berupa rekening koran yang tidak jelas asal-usul dana dan tidak ada data keuangan secara global.
3. Tidak sinkron pada pasal 2 dan pasal 69 undang-undang tindak pidana pencucian uang dimana pasal 2 menyebutkan daftar *predicate crime* dari TPPU tetapi di pasal 69 disebutkan pada pokoknya pembuktian TPPU tidak perlu menunggu terbuktinya *predicate crime* sehingga dalam penyidikan maupun penuntutan menimbulkan keragu-raguan.
4. Sulit menelusuri aset dan memblokir aset pihak terkait, selain tersangka/terdakwa.
5. Penyidik dan penuntut tidak dapat melakukan penyitaan aset terkait tindak pidana pencucian uang.

Karena modus tindak pidana pencucian uang semakin canggih yang diantaranya :

1. Dengan membeli harta yang dimanipulasi dengan atas nama orang lain.
2. Menyimpan kedalam rekening orang lain
3. Menyetorkan uang ke rekening orang lain oleh pemilik rekening lalu uang ditarik dengan pinjam dari rekan tersebut
4. Membelikan sertifikat asuransi jiwa
5. Melakukan transaksi fiktif pembelian aset berupa tanah yang dikuatkan dengan akta nonrill
6. Membelanjakan hasil kejahatan berupa mobil dan perabotan rumah
7. Membuat anak perusahaan dan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang menjadikan seolah-olah transaksi bisnis yang sah
8. Membuka usaha yang berkaitan langsung dengan proyek yang ditangani

Dalam perkembangan modus diatas penanganan perkara pencucian uang terdapat dinamika dan kendala-kendala aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang khususnya dalam kaitannya dalam hal penelusuran dan pembuktian kasus korupsi e-ktp.

1. Proses pembuktian perkara Tindak pidana pencucian uang
 - a) Terhadap kasus korupsi dilakukan cara yang jelas karena seringkali menyangkut kekayaan perusahaan maupun kekayaan pribadi
 - b) Pelaku bisa menggunakan transaksi keuangan yang menggunakan rekening milik anak buah, staf, saudara bahkan orang lain. Hal tersebut memberikan kendala dalam pembuktian untuk menentukan apakah aset diperoleh dari tindak pidana pencucian uang atau hasil dari usaha pekerjaan yang sah.
2. Proses penelusuran aset
 - a) Dalam proses penelusuran aset, diperlukan waktu yang cukup lama untuk penyitaan aset dan perampasan aset
 - b) Adanya hasil penyamaran terhadap aset yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan
 - c) Sebagian uang dari hasil kejahatan tidak ditemukan karena adanya perbedaan transaksi antara bank sehingga aliran dana tidak diketahui
3. Respon PPATK ketika diundang untuk memberikan keterangan ahli dan keterangan transaksi lama atau *slow respon*
4. Disaat penyitaan barang bukti rumah, tidak di *follow up* dengan pemblokiran sertipikat ke BPN (badan pertanahan nasional)
5. Belum optimalnya melakukan aset *tracing*
6. Kerjasama antar lembaga antara lembaga terkait dengan PPATK belum optimal
7. Kurangnya kemampuan personil dalam menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang
8. Kurangnya anggaran di wilayah hukum masing-masing instansi terkait
9. Refresment pengetahuan penyidik tindak pidana pencucian uang baik ditingkat Polda Polres maupun Kejari dan Kejati perlu ditingkatkan
10. Penyidik dari polri terkendala ketika akan membuka rekening pelaku karena terbrntur dengan undang-undang kerahasiaan data nasabah.

Penutup

Berdasarkan analisa dari putusan 130/pid.sus./tpk/2017/pn.jkt.pst maka penulis mengambil kesimpulan yang diantaranya:

1. Keterkaitan tindak pidana korupsi merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang tindak pidana pencucian uang, yang dimana tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal karena tindak pidana pencucian uang selalu diawali dengan tindak pidana lain seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Setya Novanto melalui pengadaan proyek e-ktp.
2. Dalam membuktikan perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi tidaklah mudah, aparat penegak hukum sering kali mendapatkan permalahana dilapangan terkait dengan pengembalian aset koruptor yang telah terintegrasi diluar kompetensi penegakan hukum. Dan juga perkembangan modus dari dari pencucian uang semakin canggih sehingga harta hasil dari kejahatan telah dirubah menjadi harta yang sah. Dalam kaitan dengan hal penelusuran dan pembuktian kasus e-ktp ini mengalami kendala antara lain proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi harus sangat teliti karena menyangkut harta perusahaan maupun harta pribadi dan juga dalam proses penelusuran aset memerlukan waktu yang cukup lama karena belum optimalnya melakukan aset tracing.

Daftar Pustaka

- A. Syaifulloh, "Perampasan Aset Terkait Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi." Universitas Airlangga, 2020.
- B. Bahreisy, "Implementasi Undang-Undang Tindak pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi," *J. Legis. Indones.*, vol. 15, no. 2, pp. 103– 117, 2018.
- B. Suhariyanto, "Restoratif justice dalam pembedaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara," *J. Rechts Vinding Media Pemb. Huk. Nas.*, vol. 5, no. 3, pp. 421–438, 2016.
- Dr. Muhammad Yusuf, *KAPITA SELEKTA TPPU*. JAKARTA: pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, 2016.
- E. Manalu, "Penyelamatan Aset Negara yang Dikorupsi Melalui Pendekatan Follow The Money Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan PN No. 53/Pid. Sus/TPK/2017/PN. Sby dan Putusan PN No. 7/Pid. Sus/," 2018.
- H. J. S. Jahja and M. H. SH, *Melawan money laundering!: mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang*. Visimedia, 2012.
- Indriyanto Seno Adji, "korupsidan penegakan hukum," JAKARTA, 2009, p. 149.
- K. R. Dewi, "Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Perkara Pokok Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara." UNS (Sebelas Maret University), 2018.
- M. Drs. Tb. Irman S. SH., *HUKUM PEMBUKTIAN PENCUCIAN UANG*, 1st ed. bandung: MQS Publishing dan CV. AYYCS Group, 2006.
- dr yudi kistiana S.H., *pemberantasan tindak pidana pencucian uang perpektif hukum progresif*, Pertama. yogyakarta, 2015.
- M. H. SUTEDI ANDRIAN, S.H., *TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*. bandung, 2008.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan |, "PPATK," *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan |*, 2002. <https://www.ppatk.go.id/home/faq.html>.
- R. SOERODIBROTOSOENARTO, *KUHP & KUHP DILENGKAPI DENGAN YURISPRUDENSI MK DAN HOGE RAAD*. 2018.
- S. Kafara, "Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN. Jkt-Seltanggal 29 September 2017)," *J. Penegakan Huk. dan Keadilan*, vol. 1, no. 1, pp. 81–94, 2020.

T. Herlix, “Keterkaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya.” UII Yogyakarta, 2016.

Tim Riset PPATK, *TIPOLOGI PENCUCIAN UANG*. JAKARTA, 2018. *PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERMOHONAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA.* .

UU no 8 th 2010 LN no.122 th2010, *undang undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. uu no 8 th 2010 LN no.122 th 2010.* republik indonesia.

W. F. FIRMANSYAH, S.Sukinta, and B. D. W. I. BASKORO, “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Diponegoro, 2017.

Y. M. Saragih, “Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *J. Huk. Responsif*, vol. 5, no. 5, pp. 76–86, 2018.

Yunus Husein, *NEGERI SANG PENCUCI UANG*, 1st ed. JAKARTA: PERPUSTAKA ANNASIONAL, 2008.

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, 1st ed. Bandung: book terrace & library, 2007.

Yunus Husein, *JURNAL KOMUNITAS ANTI PENCUCIAN UANG*, 1st ed. JAKARTA: pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, 2008.